

## **Hifz al-Bi'ah sebagai Maqashid Syariah Kontemporer: Analisis Konseptual terhadap Legitimasi Green Sukuk dalam Pengelolaan Dana Haji di Indonesia**

**Rara Genta Munggarani Basri**

Universitas Ibn Khaldun Bogor

*Corresponding author: raragenta@uika-bogor.ac.id*

### **ABSTRACT**

*The management of Hajj funds in Indonesia requires the application of sharia principles that not only maintain financial security, but also sustainable benefits. Green sukuk emerged as an investment instrument that combines sharia principles with environmentally friendly financing. However, the legitimacy of green sukuk from the perspective of Maqashid Sharia, especially related to environmental protection (hifz al-bi'ah), is still rarely studied systematically. This study aims to analyze the position of hifz al-bi'ah as a contemporary Maqashid and assess the legitimacy of green sukuk in the management of Hajj funds in Indonesia. The method used is qualitative normative-conceptual through literature studies, with data from Maqashid Sharia literature, DSN-MUI fatwas, policy documents, and publications related to green sukuk. The descriptive-qualitative analysis shows that hifz al-bi'ah can be positioned as a contemporary Maqashid that strengthens the legitimacy of green sukuk, so that this instrument is not only Sharia-compliant, but also supports the sustainable management of Hajj funds and is aligned with the principle of public benefit.*

**Keywords:** *Maqashid Sharia; hifz al-bi'ah; green sukuk; Hajj fund; sustainability.*

### **ABSTRAK**

Pengelolaan dana haji di Indonesia menuntut penerapan prinsip syariah yang tidak hanya menjaga keamanan finansial, tetapi juga kemaslahatan berkelanjutan. Green sukuk muncul sebagai instrumen investasi yang menggabungkan prinsip syariah dengan pembiayaan ramah lingkungan. Namun, legitimasi green sukuk dari perspektif maqashid syariah, khususnya terkait perlindungan lingkungan (hifz al-bi'ah), masih jarang dikaji secara sistematis. Penelitian ini bertujuan menganalisis posisi hifz al-bi'ah sebagai maqashid kontemporer dan menilai legitimasi green sukuk dalam pengelolaan dana haji di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif normatif-konseptual melalui studi kepustakaan, dengan data dari literatur maqashid syariah, fatwa DSN-MUI, dokumen kebijakan, dan publikasi terkait green sukuk. Analisis deskriptif-kualitatif menunjukkan bahwa hifz al-bi'ah dapat diposisikan sebagai maqashid kontemporer yang memperkuat legitimasi green sukuk, sehingga instrumen ini tidak hanya patuh syariah, tetapi juga mendukung pengelolaan dana haji yang berkelanjutan dan selaras dengan prinsip kemaslahatan umum.

**Kata kunci:** *Maqashid syariah; hifz al-bi'ah; green sukuk; dana haji; keberlanjutan.*

### **PENDAHULUAN**

Pengelolaan dana haji merupakan salah satu aspek penting dalam sistem keuangan syariah di Indonesia. Dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) harus memenuhi prinsip syariah, aman, dan memberikan

manfaat maksimal bagi jamaah haji (Mubarok et al., 2021). Dalam beberapa tahun terakhir, instrumen *green sukuk* mulai digunakan sebagai alternatif investasi yang tidak hanya memberikan imbal hasil, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan (BPKH, 2023). *Green sukuk* mengintegrasikan prinsip keuangan syariah dengan pembiayaan proyek ramah lingkungan, sehingga relevan dengan tuntutan pengelolaan dana haji yang bertanggung jawab secara sosial dan ekologis (U. Islam et al., 2025).

Pengelolaan dana haji memiliki karakteristik khusus karena bersumber dari dana umat yang bersifat titipan (amanah) dengan orientasi jangka panjang. Oleh karena itu, pengelolaannya tidak dapat disamakan dengan dana komersial murni, melainkan harus memperhatikan dimensi moral, sosial, dan keberlanjutan. Dalam konteks ini, prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan nilai kemaslahatan menjadi fondasi utama dalam menentukan arah kebijakan investasi dana haji. Investasi yang hanya berorientasi pada keuntungan finansial tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariah.

Di sisi lain, isu kerusakan lingkungan global seperti perubahan iklim, degradasi sumber daya alam, dan krisis energi telah menjadi tantangan serius bagi pembangunan berkelanjutan. Sektor keuangan, termasuk keuangan syariah, dituntut untuk berkontribusi dalam mengatasi permasalahan tersebut melalui pembiayaan yang berwawasan lingkungan. Dalam konteks ini, *green sukuk* dipandang sebagai bentuk inovasi keuangan yang sejalan dengan agenda global keberlanjutan, sekaligus membuka ruang bagi internalisasi nilai-nilai lingkungan dalam praktik keuangan syariah.

Meskipun konsep *green sukuk* berkembang pesat, legitimasi syariahnya masih menjadi perdebatan. Penelitian sebelumnya cenderung menekankan aspek kepatuhan syariah dan kinerja finansial, sedangkan dimensi lingkungan dan kemaslahatan sosial jarang dianalisis secara mendalam (Pujiantoro et al., 2021). Pendekatan yang terlalu legalistik dan prosedural dalam menilai keabsahan instrumen keuangan syariah berpotensi mengabaikan tujuan substansial dari penerapan hukum Islam itu sendiri. Akibatnya, dimensi etis dan ekologis sering kali belum terintegrasi secara utuh dalam kerangka penilaian syariah.

Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk menilai *green sukuk* dalam kerangka maqashid syariah, khususnya *hifz al-bi'ah*, sebagai bentuk perlindungan lingkungan yang kini semakin penting dalam konteks kebijakan publik syariah (J. H. Islam, 2024). Pendekatan maqashid memungkinkan penilaian instrumen keuangan tidak hanya berdasarkan bentuk akad, tetapi juga berdasarkan tujuan, dampak, dan manfaat yang dihasilkan. Dengan demikian, *green sukuk* dapat dianalisis secara lebih komprehensif sebagai instrumen yang berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.

*Hifz al-bi'ah* sebagai salah satu maqashid kontemporer menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari kemaslahatan umum. Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap tantangan modern yang belum

secara eksplisit dibahas dalam literatur fiqh klasik, namun sejalan dengan prinsip dasar Islam tentang keseimbangan alam dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Dalam konteks ini, perlindungan lingkungan tidak hanya dipandang sebagai isu teknis, tetapi sebagai kewajiban moral dan religius.

Dalam pengelolaan dana haji, integrasi prinsip *hifz al-bi'ah* dapat memperkuat legitimasi syariah *green sukuk* dan memastikan bahwa investasi tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan (Hilmi et al., 2021). Investasi yang mendukung proyek ramah lingkungan mencerminkan komitmen pengelola dana haji terhadap nilai-nilai keberlanjutan dan keadilan antargenerasi. Hal ini sejalan dengan tujuan pengelolaan dana haji yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan jamaah saat ini, tetapi juga generasi mendatang.

Lebih lanjut, penerapan prinsip lingkungan dalam pengelolaan dana haji juga memiliki implikasi terhadap peningkatan kepercayaan publik. Sebagai institusi yang mengelola dana umat, BPKH dituntut untuk menunjukkan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kebijakan investasinya. Integrasi *green sukuk* berbasis maqashid syariah dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat legitimasi kelembagaan sekaligus menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

Dengan demikian, kajian ini penting untuk menutup gap penelitian yang selama ini lebih banyak menekankan aspek finansial dan kepatuhan syariah, tanpa mempertimbangkan dimensi lingkungan. Pendekatan maqashid syariah, khususnya *hifz al-bi'ah*, menawarkan perspektif baru dalam menilai instrumen keuangan syariah secara lebih holistik dan kontekstual. Kajian ini diharapkan mampu memperkaya diskursus akademik mengenai keuangan syariah berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif-konseptual melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari literatur klasik dan kontemporer tentang maqashid syariah, dokumen kebijakan BPKH, fatwa DSN-MUI terkait sukuk, serta publikasi akademik. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menelaah legitimasi syariah *green sukuk* dan posisi *hifz al-bi'ah* sebagai maqashid kontemporer dalam kebijakan pengelolaan dana haji.

Dengan fokus pada integrasi *hifz al-bi'ah* dalam kebijakan *green sukuk*, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada literatur keuangan syariah kontemporer dan menjadi rujukan bagi pengambilan keputusan terkait investasi berkelanjutan dalam pengelolaan dana haji.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Maqashid Syari'ah dan *Hifz Al-Bi'ah***

Maqashid syari'ah merupakan tujuan fundamental dari penetapan hukum Islam yang diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Ulama klasik seperti Imam al-Ghazali dan al-Syatibi merumuskan maqashid syari'ah dalam lima kebutuhan pokok (*al-dharuriyyat*), yaitu perlindungan

agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Suhaimi et al., 2023). Kerangka ini menjadi dasar normatif dalam menilai kebijakan, aktivitas ekonomi, dan instrumen keuangan agar selaras dengan nilai-nilai syariah dan kemaslahatan umum (Fauzan & Imawan, 2023).

Dalam perkembangan pemikiran kontemporer, maqashid syari'ah mengalami perluasan dengan memasukkan dimensi perlindungan lingkungan (*hifz al-bi'ah*). Kerusakan lingkungan berdampak langsung pada kehidupan manusia dan keberlanjutan harta, sehingga menjaga lingkungan merupakan bagian dari kemaslahatan syariah (Khuluq & Asmuni, 2025). Oleh karena itu, *hifz al-bi'ah* dapat diposisikan sebagai maqashid syari'ah kontemporer yang relevan dalam menilai kebijakan publik dan instrumen keuangan modern, termasuk investasi berbasis keberlanjutan seperti *green sukuk*.

Sejumlah studi literatur menunjukkan bahwa legitimasi *hifz al-bi'ah* dalam maqashid syari'ah dapat ditelusuri melalui prinsip-prinsip umum (*al-qawa'id al-kulliyah*) dalam hukum Islam, seperti prinsip pencegahan bahaya (*dar'u al-mafasid*) dan pencapaian kemaslahatan (*jalb al-masalih*) (Fauzan & Imawan, 2023). Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa setiap kebijakan atau aktivitas ekonomi yang menimbulkan kerusakan lingkungan dapat dikategorikan sebagai bentuk kemudaratan yang bertentangan dengan tujuan syari'ah (Suhaimi et al., 2023). Dengan demikian, perlindungan lingkungan bukan sekadar isu etis, melainkan bagian integral dari kerangka normatif syari'ah.

Lebih lanjut, literatur maqashid kontemporer menekankan bahwa *hifz al-bi'ah* memiliki keterkaitan struktural dengan maqashid klasik lainnya. Lingkungan yang terjaga menjadi prasyarat bagi perlindungan jiwa, keturunan, dan harta secara berkelanjutan. Kerusakan ekologi berpotensi memicu krisis kesehatan, kemiskinan struktural, dan konflik sosial, yang pada akhirnya menghambat pencapaian maqashid syari'ah secara menyeluruh (Khuluq & Asmuni, 2025). Oleh karena itu, integrasi *hifz al-bi'ah* dalam analisis maqashid dipandang sebagai upaya memperkuat, bukan menggantikan, kerangka maqashid klasik.

Dalam konteks keuangan syari'ah, kajian literatur menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengoperasionalkan maqashid syari'ah, termasuk *hifz al-bi'ah*, dalam penilaian instrumen dan kebijakan keuangan. Instrumen keuangan syari'ah dinilai tidak cukup hanya memenuhi aspek kepatuhan akad, tetapi juga harus diarahkan pada pencapaian tujuan syari'ah yang lebih luas. Oleh karena itu, *hifz al-bi'ah* menjadi kerangka konseptual yang penting dalam menilai relevansi dan legitimasi instrumen keuangan berkelanjutan seperti *green sukuk* dalam sistem keuangan syari'ah modern.

## **Konsep Green Sukuk**

*Green sukuk* merupakan instrumen pembiayaan syariah yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan infrastruktur hijau (Fitrah & Soemitra, 2022).

Secara struktural, *green sukuk* menggunakan akad syariah yang sah, seperti *ijarah*, *wakalah*, atau *mudharabah*, namun memiliki tambahan komitmen bahwa dana yang dihimpun hanya dialokasikan pada proyek yang memenuhi kriteria lingkungan tertentu. Dengan demikian, *green sukuk* menggabungkan prinsip *sharia compliance* dan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) (Alam et al., 2023).

Di Indonesia, legitimasi *green sukuk* didukung oleh regulasi dan fatwa DSN-MUI yang menegaskan bahwa penerbitan sukuk diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan membawa kemaslahatan (DSN-MUI, 2020). Namun, sebagian penelitian menunjukkan bahwa kajian *green sukuk* masih dominan pada aspek finansial dan tata kelola, sementara analisis normatif berbasis maqashid syari'ah, khususnya terkait *hifz al-bi'ah* masih terbatas. Hal ini membuka ruang kajian konseptual untuk menilai *green sukuk* tidak hanya sebagai instrumen investasi, tetapi juga sebagai manifestasi tujuan syariah dalam menjaga lingkungan (Arzam & Kusnadi, 2025).

Literatur internasional juga menunjukkan bahwa *green sukuk* dipandang sebagai bagian dari ekosistem keuangan berkelanjutan yang menjembatani kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kerangka syariah. Keunggulan *green sukuk* dibandingkan instrumen pembiayaan konvensional terletak pada integrasi nilai etika dan moral Islam dengan standar lingkungan global (Syahrir, 2016). Integrasi ini menjadikan *green sukuk* tidak hanya sebagai alat mobilisasi dana, tetapi juga sebagai mekanisme internalisasi nilai keberlanjutan dalam praktik keuangan syariah.

Selain itu, beberapa kajian menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penerbitan *green sukuk* untuk memastikan bahwa dana benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan lingkungan yang telah ditetapkan (Anisah, 2020). Mekanisme pelaporan dampak lingkungan dan evaluasi berkelanjutan menjadi elemen kunci dalam menjaga kredibilitas *green sukuk* sebagai instrumen keuangan syariah yang berorientasi pada kemaslahatan (Syahrir, 2016). Dalam konteks maqashid syari'ah, aspek ini memperkuat posisi *green sukuk* sebagai instrumen yang tidak hanya patuh secara formal, tetapi juga substansial dalam merealisasikan tujuan perlindungan lingkungan.

## **Kebijakan Pengelolaan Dana Haji di Indonesia**

Pengelolaan dana haji di Indonesia dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berdasarkan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat. Dana haji yang bersumber dari setoran jamaah wajib dikelola secara profesional agar mampu menjaga nilai dana dan memberikan manfaat optimal bagi jamaah. Oleh karena itu, kebijakan investasi dana haji tidak hanya berorientasi pada imbal hasil, tetapi juga pada stabilitas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Alhassan et al., 2014).

Dalam konteks kebijakan kontemporer, BPKH mulai mengadopsi instrumen investasi yang berorientasi pada keberlanjutan, termasuk *green sukuk*. Meskipun secara regulatif instrumen ini dinilai sah dan aman, kajian mengenai kesesuaiannya dengan maqashid syari'ah, khususnya perlindungan lingkungan (*hifz al-bi'ah*), masih belum banyak dilakukan. Integrasi perspektif maqashid syari'ah dalam kebijakan pengelolaan dana haji menjadi penting untuk memastikan bahwa investasi dana haji tidak hanya bersifat patuh syariah secara formal, tetapi juga berkontribusi pada kemaslahatan sosial dan lingkungan secara berkelanjutan (Kurniadi et al., 2019).

Literatur menunjukkan bahwa pengelolaan dana haji berbasis prinsip maqashid syari'ah dapat memperluas ruang analisis kebijakan dari sekadar kepatuhan akad menjadi penilaian tujuan investasi secara substansial. Dengan menekankan *hifz al-bi'ah*, kebijakan investasi dana haji dapat menilai risiko lingkungan dari proyek yang dibiayai dan menyesuaikan portofolio investasi agar selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Firmansyah et al., 2025). Pendekatan ini memungkinkan dana haji berperan tidak hanya sebagai instrumen finansial, tetapi juga sebagai mekanisme sosial-ekologis yang menjaga keberlanjutan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, literatur menekankan pentingnya tata kelola (*governance*) yang transparan dalam pengelolaan dana haji, terutama ketika mengintegrasikan instrumen keuangan berkelanjutan. (Fitrah & Soemitra, 2022) Mekanisme pelaporan dan evaluasi dampak proyek menjadi kunci untuk memastikan dana haji dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan maqashid kontemporer. Dengan demikian, integrasi *hifz al-bi'ah* tidak hanya meningkatkan legitimasi normatif, tetapi juga membangun kepercayaan jamaah haji terhadap BPKH sebagai pengelola dana yang profesional dan bertanggung jawab (Pujiantoro et al., 2021).

Lebih jauh, beberapa studi menunjukkan bahwa adopsi *green sukuk* dalam kebijakan pengelolaan dana haji memiliki potensi untuk memperkuat kontribusi dana haji terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dana yang dialokasikan pada proyek ramah lingkungan dapat mendorong sektor energi bersih, pengelolaan limbah, dan infrastruktur hijau, sehingga dampak sosial-ekologisnya dirasakan secara luas. Hal ini menegaskan bahwa investasi dana haji dapat menjadi instrumen yang strategis, tidak hanya untuk tujuan ibadah, tetapi juga untuk kemaslahatan masyarakat secara lebih luas (Arzam & Kusnadi, 2025).

Akhirnya, literatur menekankan bahwa integrasi maqashid syari'ah dalam kebijakan pengelolaan dana haji menuntut pendekatan evaluasi yang berbasis tujuan (*purpose-based evaluation*), bukan sekadar kepatuhan formal. Dengan demikian, BPKH tidak hanya menilai sah atau tidaknya suatu akad, tetapi juga mengevaluasi kontribusi proyek terhadap perlindungan jiwa, harta, dan lingkungan. Pendekatan ini memperkuat posisi dana haji sebagai instrumen keuangan syariah yang berkelanjutan dan relevan dengan tantangan modern, termasuk mitigasi risiko ekologis dan sosial (Alam et al., 2023).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-konseptual. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep, prinsip, dan legitimasi syariah terkait *hifz al-bi'ah* sebagai maqashid syari'ah kontemporer dalam kebijakan pengelolaan dana haji melalui instrumen *green sukuk*. Penelitian ini tidak bertujuan mengukur kinerja finansial, melainkan menelaah kesesuaian normatif antara instrumen keuangan syariah dan tujuan syari'ah.

Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dari buku dan artikel ilmiah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen kebijakan dan regulasi, seperti fatwa DSN-MUI, peraturan perundang-undangan, dan pedoman pengelolaan dana haji yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan inventarisasi dokumen yang relevan, kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan kerangka maqashid syari'ah, khususnya konsep *hifz al-bi'ah*, sebagai alat analisis utama. Data yang telah diklasifikasikan dianalisis untuk menilai legitimasi syariah *green sukuk* dan relevansinya dalam kebijakan pengelolaan dana haji di Indonesia.

Melalui metodologi ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman konseptual yang komprehensif mengenai integrasi perlindungan lingkungan dalam maqashid syari'ah serta kontribusinya terhadap pengembangan kebijakan investasi dana haji yang berkelanjutan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Posisi *Hifz al-Bi'ah* sebagai Maqashid Syari'ah Kontemporer**

Hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan (*hifz al-bi'ah*) memiliki dasar normatif yang kuat dalam ajaran Islam, meskipun tidak secara eksplisit dirumuskan dalam lima al-dharuriyyat klasik maqashid syari'ah. Dalam kerangka maqashid klasik, perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*) menjadi tujuan utama syari'ah. Kerusakan lingkungan pada hakikatnya berimplikasi langsung terhadap dua tujuan tersebut, karena degradasi lingkungan dapat mengancam keselamatan manusia, kesehatan, serta keberlanjutan sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, menjaga kelestarian lingkungan dapat dipahami sebagai prasyarat bagi terwujudnya maqashid syari'ah secara menyeluruh (Era et al., 2025).

Selain *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal*, kerusakan lingkungan juga memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*). Lingkungan yang tercemar dan sumber daya alam yang terdegradasi berpotensi mengurangi kualitas hidup generasi mendatang, baik dari sisi kesehatan, ekonomi, maupun sosial. Dalam perspektif maqashid syari'ah, ancaman terhadap keberlangsungan generasi merupakan bentuk mafsadah yang harus dicegah. Dengan demikian, *hifz al-bi'ah*

dapat dipahami sebagai maqashid yang menopang dan memperkuat maqashid klasik lainnya secara integral.

Lebih lanjut, dalam literatur fiqh dan tafsir klasik terdapat banyak prinsip umum yang menegaskan larangan terhadap perusakan alam dan anjuran untuk menjaga keseimbangan ciptaan Allah. Konsep *mizan* (keseimbangan), larangan *israf* (pemborosan), serta prinsip tidak boleh menimbulkan bahaya menjadi landasan normatif yang memperkuat legitimasi perlindungan lingkungan dalam Islam. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa perhatian terhadap lingkungan bukanlah konsep asing dalam ajaran Islam, melainkan nilai inheren yang dapat dielaborasi dalam kerangka maqashid kontemporer.

Perkembangan pemikiran maqashid kontemporer menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan yang bersifat statis menuju pendekatan yang lebih dinamis dan kontekstual. Maqashid syari'ah harus mampu merespons kompleksitas permasalahan modern, termasuk krisis lingkungan global. Dalam kerangka ini, *hifz al-bi'ah* diposisikan sebagai perluasan maqashid yang berorientasi pada kemaslahatan kolektif dan keberlanjutan jangka panjang (Dzulraidi, 2025). Lingkungan tidak hanya dipandang sebagai objek pemanfaatan ekonomi, tetapi sebagai amanah yang harus dijaga demi keberlangsungan kehidupan manusia dan generasi mendatang.

Pendekatan maqashid yang kontekstual juga menuntut adanya perubahan cara pandang dalam menilai kebijakan dan aktivitas ekonomi. Keberhasilan suatu kebijakan tidak lagi diukur semata-mata dari pertumbuhan ekonomi atau keuntungan finansial jangka pendek, tetapi juga dari dampaknya terhadap keseimbangan ekologi dan kesejahteraan sosial. Dalam hal ini, *hifz al-bi'ah* menjadi instrumen analisis yang memungkinkan penilaian kebijakan secara lebih holistik dan berorientasi jangka panjang.

Lebih jauh, pengakuan *hifz al-bi'ah* sebagai maqashid syari'ah kontemporer memiliki implikasi penting dalam penilaian kebijakan publik dan instrumen ekonomi syari'ah. Kebijakan yang berpotensi merusak lingkungan, meskipun menguntungkan secara finansial, dapat dinilai bertentangan dengan tujuan syari'ah apabila mengabaikan kemaslahatan jangka panjang (Alatas et al., 2023). Sebaliknya, kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan dapat dipandang sebagai bentuk realisasi maqashid syari'ah, meskipun manfaat ekonominya bersifat jangka panjang. Perspektif ini memperluas horizon penilaian syari'ah dari sekadar kepatuhan hukum formal menuju pencapaian tujuan substansial.

Dalam konteks keuangan syari'ah, penguatan *hifz al-bi'ah* menuntut adanya instrumen dan mekanisme pembiayaan yang selaras dengan prinsip keberlanjutan. Instrumen keuangan syari'ah tidak lagi cukup dinilai dari struktur akadnya saja, tetapi juga dari arah penyaluran dana dan dampak yang dihasilkannya. Hal ini membuka ruang bagi pengembangan instrumen seperti green sukuk sebagai sarana untuk merealisasikan maqashid syari'ah dalam bidang lingkungan secara konkret dan terukur.

Dengan demikian, *hifz al-bi'ah* dapat ditempatkan sebagai maqashid syari'ah kontemporer yang relevan dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan keuangan syari'ah modern. Penguatan posisi *hifz al-bi'ah* memberikan kerangka etis dan normatif bagi pengembangan instrumen keuangan syari'ah yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberlanjutan dan kemaslahatan umum (Zuhdi, 2015.). Temuan ini menjadi landasan konseptual dalam menilai legitimasi instrumen investasi syari'ah, termasuk *green sukuk*, dalam kebijakan pengelolaan dana haji di Indonesia.

## Legitimasi Syari'ah *Green Sukuk* dalam Perspektif Maqashid

Green sukuk secara normatif memiliki legitimasi syari'ah yang kuat, baik dari aspek struktur akad maupun tujuan penggunaannya. Secara formal, *green sukuk* menggunakan akad-akad yang telah diakui dalam keuangan syari'ah, seperti *ijarah*, *wakalah*, atau *mudharabah*, serta telah mendapatkan legitimasi melalui fatwa DSN-MUI dan regulasi terkait. Selain memenuhi prinsip *sharia compliance*, *green sukuk* juga diarahkan untuk membiayai proyek-proyek yang memberikan manfaat publik dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syari'ah. Dengan demikian, dari sisi kepatuhan formal, *green sukuk* dapat diposisikan sebagai instrumen investasi syari'ah yang sah.

Jika dianalisis melalui perspektif maqashid syari'ah, legitimasi *green sukuk* tidak berhenti pada aspek formalitas akad dan regulasi. Tujuan pembiayaan *green sukuk* yang berorientasi pada perlindungan lingkungan sejalan dengan prinsip kemaslahatan umum yang menjadi inti maqashid syari'ah. Perlindungan lingkungan (*hifz al-bi'ah*) memiliki keterkaitan langsung dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*), karena kerusakan lingkungan dapat mengancam keselamatan manusia dan keberlanjutan sumber daya ekonomi (Syahrir, 2016). Oleh karena itu, *green sukuk* dapat dipahami sebagai instrumen yang tidak hanya patuh secara syari'ah, tetapi juga merepresentasikan orientasi maqashid yang lebih substantif.

Selain itu, *green sukuk* juga memiliki relevansi dengan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai salah satu maqashid syari'ah. Proyek-proyek yang dibiayai melalui *green sukuk*, seperti energi terbarukan dan infrastruktur ramah lingkungan, berkontribusi pada terciptanya lingkungan hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Dengan demikian, manfaat *green sukuk* tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab antar generasi yang menjadi bagian penting dari konsep kemaslahatan dalam Islam.

Lebih jauh, legitimasi maqashid *green sukuk* juga dapat dilihat dari prinsip keadilan dan keseimbangan yang menjadi nilai dasar ajaran Islam. Pembiayaan proyek ramah lingkungan melalui *green sukuk* berupaya mengurangi dampak negatif aktivitas ekonomi terhadap alam dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan larangan Islam terhadap perusakan dan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Oleh karena itu, *green sukuk* dapat dipandang sebagai instrumen keuangan yang

mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Namun demikian, hasil kajian juga menunjukkan bahwa legitimasi syari'ah *green sukuk* dalam praktik kebijakan sering kali masih dipahami secara terbatas. Evaluasi terhadap *green sukuk* umumnya lebih menekankan aspek kepatuhan terhadap fatwa dan regulasi, sementara dimensi maqashid, khususnya perlindungan lingkungan, belum dijadikan parameter utama dalam penilaian kebijakan investasi. Pendekatan yang cenderung formalistik ini berpotensi mengaburkan tujuan substantif syari'ah, sehingga *green sukuk* hanya diposisikan sebagai variasi instrumen investasi, bukan sebagai sarana pencapaian kemaslahatan yang lebih luas.

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengembangkan indikator maqashid dalam evaluasi *green sukuk*. Indikator ini tidak hanya mencakup kesesuaian akad, tetapi juga dampak lingkungan, keberlanjutan proyek, serta kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial. Dengan adanya indikator maqashid, legitimasi syari'ah *green sukuk* dapat dinilai secara lebih objektif dan komprehensif, sehingga menghindarkan praktik *greenwashing* dalam keuangan syari'ah.

Oleh karena itu, pendekatan maqashid syari'ah menjadi penting untuk memperkuat legitimasi *green sukuk* secara komprehensif. Dengan menempatkan *hifz al-bi'ah* sebagai bagian dari maqashid kontemporer, legitimasi *green sukuk* dapat dinilai tidak hanya dari keabsahan akad, tetapi juga dari kontribusinya terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat (Sutrisna et al., 2020). Pendekatan ini mendorong pergeseran paradigma dari *rule-based compliance* menuju *purpose-based compliance*, sehingga *green sukuk* dipahami sebagai instrumen keuangan syari'ah yang secara substantif berorientasi pada tujuan syari'ah.

Dalam konteks kebijakan publik, legitimasi maqashid *green sukuk* memiliki implikasi penting bagi pengelolaan dana publik berbasis syari'ah, termasuk dana haji. Investasi dana haji melalui *green sukuk* dapat dipandang sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai syari'ah yang tidak hanya menjaga kehalalan pengelolaan dana, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini memperkuat posisi *green sukuk* sebagai instrumen strategis dalam kebijakan keuangan syari'ah nasional.

Lebih lanjut, integrasi maqashid syari'ah dalam kebijakan *green sukuk* juga berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pengelola dana syari'ah. Transparansi mengenai tujuan pembiayaan dan dampak lingkungan dari proyek-proyek *green sukuk* dapat memperkuat akuntabilitas kelembagaan. Dengan demikian, legitimasi syari'ah tidak hanya bersifat normatif-teoretis, tetapi juga tercermin dalam praktik tata kelola yang responsif terhadap kepentingan umat dan lingkungan.

Dengan demikian, *green sukuk* memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen investasi syari'ah yang merepresentasikan integrasi antara kepatuhan normatif dan pencapaian maqashid syari'ah. Penguatan legitimasi *green sukuk*

melalui perspektif maqashid tidak hanya relevan bagi pengembangan keuangan syari'ah, tetapi juga memberikan dasar normatif yang lebih kokoh bagi penerapannya dalam kebijakan publik, termasuk dalam pengelolaan dana haji di Indonesia.

## Implikasi terhadap Kebijakan Pengelolaan Dana Haji di Indonesia

Integrasi *hifz al-bi'ah* sebagai maqashid syari'ah kontemporer memiliki implikasi penting terhadap arah kebijakan pengelolaan dana haji di Indonesia. Dana haji yang bersumber dari setoran jamaah pada hakikatnya merupakan dana amanah yang harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian, keamanan, dan kemaslahatan jangka panjang. Oleh karena itu, kebijakan investasi dana haji tidak dapat hanya berorientasi pada imbal hasil finansial, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari proyek yang dibiayai. Dalam konteks ini, *green sukuk* berpotensi menjadi instrumen strategis karena selaras dengan prinsip syari'ah sekaligus mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

Dalam perspektif kebijakan publik, pengelolaan dana haji memiliki dimensi strategis karena melibatkan dana umat dalam jumlah besar yang dapat memengaruhi arah pembangunan nasional. Integrasi prinsip keberlanjutan lingkungan melalui instrumen *green sukuk* memungkinkan dana haji berkontribusi pada sektor-sektor prioritas seperti energi bersih, transportasi ramah lingkungan, dan infrastruktur berkelanjutan. Dengan demikian, dana haji tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan ibadah, tetapi juga sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang selaras dengan nilai-nilai syari'ah.

Penerapan *green sukuk* dalam pengelolaan dana haji dapat memperkuat legitimasi kebijakan investasi jika dianalisis melalui pendekatan maqashid syari'ah. Dengan menjadikan *hifz al-bi'ah* sebagai salah satu pertimbangan normatif, kebijakan investasi dana haji tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan formal terhadap akad dan fatwa, tetapi juga mencerminkan orientasi kemaslahatan yang lebih luas (Firmansyah et al., 2025). Hal ini penting mengingat kerusakan lingkungan memiliki implikasi jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk jamaah haji sebagai pemilik dana. Dengan demikian, kebijakan investasi berbasis *green sukuk* dapat dipahami sebagai upaya perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan jiwa (*hifz al-nafs*) secara berkelanjutan melalui perlindungan lingkungan.

Lebih jauh, kebijakan investasi berbasis *green sukuk* dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan harta (*hifz al-mal*) dalam perspektif jangka panjang. Investasi yang mengabaikan aspek lingkungan berpotensi menimbulkan risiko sistemik di masa depan, baik berupa kerugian ekonomi, bencana alam, maupun krisis sosial. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan melalui *green sukuk* secara tidak langsung merupakan strategi mitigasi risiko yang sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana haji.

Selain itu, integrasi *hifz al-bi'ah* juga memiliki implikasi terhadap tata kelola (*governance*) pengelolaan dana haji. Kebijakan investasi yang berorientasi maqashid menuntut adanya transparansi yang lebih besar terkait tujuan pembiayaan, dampak

lingkungan proyek, serta mekanisme evaluasi berkelanjutan. Hal ini dapat mendorong penguatan sistem pelaporan dan pengawasan investasi dana haji agar tidak hanya berfokus pada kinerja finansial, tetapi juga pada dampak non-finansial.

Integrasi *hifz al-bi'ah* dalam kebijakan pengelolaan dana haji juga berpotensi meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola dana haji. Jamaah haji tidak hanya menuntut keamanan dana dan nilai manfaat, tetapi juga semakin peduli terhadap aspek etika dan keberlanjutan. Kebijakan investasi yang mempertimbangkan dampak lingkungan dapat dipersepsikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial lembaga pengelola dana haji, sehingga memperkuat legitimasi institusional dan kepercayaan masyarakat.

Dalam jangka panjang, meningkatnya kepercayaan publik dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi inovasi kebijakan investasi dana haji. Dukungan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendorong lembaga pengelola dana haji untuk mengembangkan instrumen investasi syari'ah yang lebih progresif dan adaptif terhadap tantangan global. Dengan demikian, *green sukuk* tidak hanya menjadi instrumen alternatif, tetapi dapat berkembang menjadi bagian integral dari strategi investasi dana haji.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa integrasi perspektif maqashid syari'ah, khususnya *hifz al-bi'ah*, dalam kebijakan pengelolaan dana haji masih menghadapi tantangan konseptual dan implementatif. Kebijakan investasi cenderung menempatkan aspek lingkungan sebagai nilai tambah (*value added*), bukan sebagai indikator utama dalam pengambilan keputusan (Anisah, 2020). Oleh karena itu, diperlukan perumusan kerangka kebijakan yang secara eksplisit memasukkan maqashid syari'ah sebagai dasar evaluasi investasi dana haji, sehingga *green sukuk* tidak hanya dipahami sebagai instrumen inovatif, tetapi sebagai manifestasi tujuan syari'ah dalam konteks kebijakan publik.

Selain tantangan konseptual, tantangan implementatif juga muncul dalam bentuk keterbatasan instrumen pengukuran dampak lingkungan dan kapasitas kelembagaan. Tanpa indikator yang jelas dan terukur, integrasi *hifz al-bi'ah* berisiko menjadi slogan normatif tanpa implikasi kebijakan yang nyata. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan kerangka evaluasi investasi dana haji yang berbasis maqashid, termasuk indikator dampak lingkungan dan keberlanjutan proyek.

Oleh karena itu, diperlukan perumusan kerangka kebijakan yang secara eksplisit memasukkan maqashid syari'ah sebagai dasar evaluasi investasi dana haji, sehingga *green sukuk* tidak hanya dipahami sebagai instrumen inovatif, tetapi sebagai manifestasi tujuan syari'ah dalam konteks kebijakan publik. Kerangka ini dapat menjadi panduan strategis bagi pengambilan keputusan investasi yang seimbang antara kepatuhan syari'ah, keuntungan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan.

Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa penguatan kebijakan pengelolaan dana haji melalui *green sukuk* memerlukan pendekatan maqashid syari'ah yang lebih substantif. Integrasi *hifz al-bi'ah* sebagai maqashid kontemporer dapat menjadi landasan normatif dalam merumuskan kebijakan investasi dana haji

yang tidak hanya patuh syari'ah secara formal, tetapi juga adaptif terhadap tantangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Kontribusi ini diharapkan dapat memperkaya diskursus keuangan syari'ah dan memberikan arah baru bagi kebijakan pengelolaan dana haji di Indonesia.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *hifz al-bi'ah* dapat diposisikan sebagai maqashid syari'ah kontemporer yang memiliki dasar normatif kuat dan relevan dengan tantangan keberlanjutan saat ini. Perlindungan lingkungan tidak hanya sejalan dengan tujuan syari'ah, tetapi juga menjadi prasyarat bagi terwujudnya kemaslahatan jangka panjang, khususnya dalam konteks pengelolaan dana haji di Indonesia. Selain itu, *green sukuk* memiliki legitimasi syari'ah yang tidak hanya bersifat formal melalui keabsahan akad dan fatwa, tetapi juga bersifat substantif karena mendukung pencapaian maqashid syari'ah, terutama *hifz al-bi'ah*. Oleh karena itu, penerapan *green sukuk* dalam kebijakan pengelolaan dana haji dapat dipahami sebagai upaya integrasi antara kepatuhan syari'ah dan orientasi keberlanjutan.

Penelitian ini menyarankan agar kebijakan pengelolaan dana haji di Indonesia lebih secara eksplisit mengintegrasikan kerangka maqashid syari'ah, khususnya *hifz al-bi'ah*, sebagai dasar evaluasi investasi, bukan hanya semata-mata untuk nilai tambah (*value added*). Selain itu, diperlukan penelitian lanjutan yang bersifat empiris untuk menilai implementasi *green sukuk* dan dampaknya terhadap kepercayaan jamaah serta keberlanjutan lingkungan. Integrasi perspektif maqashid syari'ah diharapkan dapat memperkuat legitimasi kebijakan dan mendorong pengelolaan dana haji yang berkelanjutan dan berorientasi kemaslahatan umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A., Ratnasari, R. T., Jannah, I. L., & Ashfahany, A. El. (2023). "Development and evaluation of Islamic green financing: A systematic review of green sukuk." *Environmental Economics*, 14(1), 61–72. [https://doi.org/10.21511/ee.14\(1\).2023.06](https://doi.org/10.21511/ee.14(1).2023.06)
- Alatas, A., Arnanda, R., Priliyanti, D., & Maulida, D. A. (2023). Green Economy dalam Prespektif Fiqh al-Bi'ahdan Maqashid Syari'ah (Hifz Al-Nasl & Hifz Al-Mal). *QUS-QAZAH Journal of Islamic Economics*, 1(1), 15–26. <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/qusqazah/article/view/1547/492>
- Alhassan, E. A. E. A., Hoedoafia, M. A., Alhassan, E. A. E. A., Sampong, S. A., Roitzsch, K., Hacker, W., Pietrzyk, U., Debitz, U., Prah, S., Steel, W. F., Andah, D. O., Awoin, E., Appiahene, P., Gyasi, F., Sabtiwu, A., Dovchin, B., Tafamel, E. A., Anane, G. K., Comba, P., ... Camara, N. (2014). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *SSRN Electronic Journal*, 2014(3), 1–9. <http://publicacoes.cardiol.br/portal/ijcs/portugues/2018/v3103/pdf/310300>

- 9.pdf%0Ahttp://www.scielo.org/co/scielo.php?script=sci\_arttext&pid=S0121-75772018000200067&lng=en&tlng=en&SID=5BQlj3a2MLaWUV4OizE%0Ahttp://scielo.iec.pa.gov.br/scielo.php?script=sci\_
- Anisah, B. R. (2020). 28-Article Text-351-1-10-20201013. *Eksistensi Investasi Hijau Dalam Poros Pembangunan Ekonomi Sebagai Bentuk Manifestasi Perlindungan Atas Lingkungan Hidup*, 8(1), 127–142.
- Author, C. (2025). *Maqāṣid al-Sharī‘ah and Ecotheology : A Philosophical Analysis of the Normative Foundations of Islamic Law in Ecological Issues Maqasid al-syari‘ah dan Ekoteologi : Analisis Filosofis terhadap Dasar Normatif Hukum Islam dalam Isu Ekologis*. 8(4), 902–916. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i4.473>
- DSN-MUI. (2020). *Fatwa DSN-MUI No: 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sukuk*. 19, 1–8.
- Dzulraidi, D. H. (2025). *ANALISIS FIQH AL- BI ‘ AH MENURUT PERSPEKTIF MAQASID AL-SUNNAH DAN APLIKASINYA DALAM KONTEKS MASA KINI ANALYSIS OF FIQH AL- BI ‘ AH FROM THE PERSPECTIVE OF MAQASID AL - SUNNAH AND ITS APPLICATION IN CONTEMPORARY CONTEXT*. 1–17.
- Era, C. V, Nusantara, D., Qur, L., Cikal, A., & Basaey, R. (2025). *Legitimacy : Journal of Law and Islamic Law Krisis Ekologi dan Mandat Kekhalifahan dalam Hukum*. 1(2).
- Fauzan, H., & Imawan, D. H. (2023). *JURNAL SYARI ‘ AH & HUKUM Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur*. 5.
- Firmansyah, D., Haryanti, P., & Asy, H. (2025). *Ascendia : Journal of Economic and Business Advancement Peran Strategis Green Sukuk dalam Mendukung Berkelanjutan : Studi Berbasis Literatur Global 2021 – 2025 Pembangunan*. 1(2).
- Fitrah, R., & Soemitra, A. (2022). Green Sukuk For Sustainable Development Goals in Indonesia: A Literature Study. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 231. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4591>
- Hilmi, M., Johar, M., & Badhrulhisham, A. (2021). Konsep Hifz Al- Bi ‘ Ah Dalam Pengurusan Risiko Bencana Alam : Satu Sorotan Awal the Concept of Hifz Al-Bi ‘ Ah in Natural Disaster Risk Management : an Initial Highlights. *‘Ulwan*, 3, 271–281.
- Islam, J. H. (2024). *Al-Istinbath*. 9(1), 193–210.
- Islam, U., Sayyid, N., Rahmatullah, A., Syariah, K., & Berkelanjutan, P. (2025). *G reen S u k u k : S i n e r g i P a s a r M o d a l S y a r i a h d a n K e u a n g a n B e r k e l a n j u t a n G r e e n S u k u k : S i n e r g i P a s a r M o d a l S y a r i a h D a n K e u a n g a n B e r k e l a n j u t a n*. 8(2), 82–92.
- Khuluq, M. K., & Asmuni, A. (2025). Hifz Al-Bi‘ah as Part of Maqashid Al-Shari‘ah and Its Relevance in the Context of Global Climate Change. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies*, 7(2). <https://doi.org/10.20885/ijiis.vol7.iss2.art3>
- Kurniadi, D., Wiwoho, J., & Asrori, H. (2019). *Hajj Fund Management in Perspective of the Financial Theory and Fiqh*. 358(34), 225–227. <https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.57>

- Mubarok, M. A., Fuhaidah, U., Pasifik, A., Pasifik, A., Tren, N., Food, H., Parapuan, E., Umkm, M., Lifestyle, T., Properti, H., Travel, B., Sains, O., Vik, H., Jeo, K., Sarwat, A., Kementerian, M. T. M., Kementerian, S. B., Kementerian, T. U. T., Rencana, T., ... Pakistam, I. D. I. (2021). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *International Journal of ...*, 60(April 1971), 67–88.
- Pujiantoro, A. S. G., Dindalila, D., & Fakhruddin, N. (2021). Narrative Review: Peluang dan Tantangan Green Sukuk di Indonesia. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 1(4), 208–219. <https://doi.org/10.14710/djieb.20242>
- Suhaimi, Rezi, M., & Hakim, M. R. (2023). Maqasid al-Shari'ah: Teori dan Implementasi. *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, 2(1), hlm. 162-166.
- Sutrisna, Neneng hasanah, Arlinta P.D, Ikhwan nugraha, & Ali Mutakin. (2020). *Panorama\_Maqashid\_Syariah (biografi imam)*.
- Syahrir, K. R. (2016). Kertas Kebijakan Sukuk Hijau (Green Sukuk). *Academia.Edu*, 1–30.
- BPKH, U. (2023). *Konsolidasian 31. 2023*.
- Zuhdi, M. H. (n.d.). *Fiqh al-Bi'ah Tawaran Hukum Islam dalam Mengatasi Krisis Ekologi*. 35.